

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Melalui hasil penelitian yang sudah penulis sediakan, bisa diambil kesimpulan antara lain:

1. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Disparitas putusan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman terlihat pada aspek bervariasi hukuman yang dijatuhi untuk terdakwa anak seperti pada putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2022/PN/Trg, 9/Pid.Sus-anak/2019/PN.Tgt, dan 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb. Disparitas ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi anak, pengalaman, dan persepsi hakim. Selain itu, ketidakseragaman penulisan identitas anak pada putusan bertentangan dengan UU SPPA dan SEMA No. 1 Tahun 2017, yang penting untuk menjaga hak anak. Faktor residivisme juga berperan dalam pemberian putusan, dengan variasi pendekatan antara hukuman berat dan rehabilitasi. Keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi diperlukan, terutama untuk anak residivis, guna meraih tujuan utama peradilan anak.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Terdakwa Anak Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan

Ketiga terdakwa anak (A, B, dan C) dalam kasus pencurian mencukupi unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Oleh sebab itu, ketiganya berhak mencukupi pertanggungjawaban hukum sesuai Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan rehabilitasi dan pembinaan. Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan perlindungan hukum khusus untuk anak yang berurusan dengan hukum, dengan tujuan utama ialah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebelum diproses dengan hukum, anak wajib dengan proses diversifikasi, yakni peralihan penyelesaian persoalan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum untuk anak dalam SPPA: tindakan (rehabilitasi dan pembinaan) serta pidana (hukuman penjara dengan aspek pembinaan).

4.2 Saran

1. Institusi pembentuk undang-undang perlu menyusun aturan pemberian pidana dan penulisan putusan yang lebih jelas untuk mengurangi disparitas putusan.
2. Mahkamah Agung perlu melatih hakim dengan berkelanjutan dan menerapkan keadilan restoratif untuk rehabilitasi anak.
3. Pemerintah perlu menjalankan penyuluhan hukum di komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran hukum.
4. Masyarakat perlu menyediakan pemahaman hukum untuk anak tentang peraturan dan konsekuensi tindakan kriminal.